

**KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA DI BAWAH TANGAN
YANG DILEGALISASI OLEH NOTARIS
(Studi Putusan Nomor:201/Pdt.G/2014/PN.Pbr)**

Oleh : Wanty Agustina

Pembimbing 1 : Dr. Maryati Bachtiar, S.H., M.Kn

Pembimbing 2 : Ulfia Hasanah, S.H., M.Kn

Email : wantygustina@gmail.com - Telepon : 085272995733

ABSTRACT

Basically the position of a deed under the hand that is legalized by a deed under the hands that is not legalized is equally not an authentic deed in terms of proof. but when it is associated with the veracity of the signature, the deed under the legalized hand is stronger than the undocumented deed under the hand. This is because the signing of the certificate under the legalized hand is done before a notary public official who is authorized to do so.

The type of research used in the writing of this law is empirical sociological law research is a method or method used in legal research conducted by examining the existing library materials by looking at events or facts that occur in the social environment. The nature of this research is descriptive. This study uses secondary data that is ready-made data.

The result of this research is the strength of proof of the deed under the hand that is legalized before the notary (study decision number 201 / Pdt.G / 2014 / Pn.Pbr) is not the same as the authentic deed because it can still be denied the truth and must prove its truth through the evidence other or witnesses. The Notary guarantees the certainty of the date of the deed and the signatures of the parties, but is not liable for the contents of the deed. Deed under hand has no authenticity and has no executorial power. Where a deed under a new hand is valid if the signing party recognizes the signature. The responsibility of a notary to a legalized deed that is legalized before him (Study Decision number: 201 / Pdt.G // 2014Pn.Pbr) is about the certainty of the signature that it is certain that the signature is indeed a party to the agreement, not someone else. It is said that because the legalization of the letter is required to know the person who signed it by looking at his identification such as Identity Card and others. If the legalized person knows the right person, then they put their signature before the legalized at that time, day and date.

Keywords: proof, deed under the hand

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai segala perbuatan, perbuatan dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang, berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.¹

Kehadiran notaris sebagai pejabat publik adalah jawaban dari kebutuhan masyarakat akan kepastian hukum atas setiap perikatan yang dilakukan, berkaitan dengan perikatan yang terkait dengan kehidupan sehari-hari dan juga usaha perdagangan. Notaris diberikan kewenangan hukum untuk memberi pelayanan umum kepada masyarakat, teristimewa dalam pembuatan akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna berkenaan dengan perbuatan hukum di bidang keperdataan.²

Notaris sebagai pejabat umum yang diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, notaris bertugas untuk melayani kepentingan masyarakat yang memberi kepercayaan kepada notaris untuk membuat akta otentik, mengenai perbuatan hukum yang diinginkan oleh masyarakat. adapun tujuan masyarakat mendatangi seorang notaris adalah untuk membuat akta otentik, karena akta otentik tersebut akan berlaku sebagai alat bukti yang sempurna baginya. Masyarakat

yang akan membuat perjanjian haruslah datang ke notaris untuk dibuatkan akta otentik, agar akta tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sah.³

Sering terjadi ketidakpahaman masyarakat dalam membedakan antara akta otentik dan akta di bawah tangan yang dilegalisasi oleh notaris. Pemahaman sebagian masyarakat yang beranggapan bahwa semua perjanjian yang terdapat tanda tangan dan setempel notaris merupakan akta otentik merupakan suatu kesalahan besar. Tidak semua akta yang terdapat tanda tangan dan setempel notaris merupakan akta otentik. Selain akta di bawah tangan yang dilegalisasi oleh notaris ada akta di bawah tangan yang dibukukan dengan didaftar dalam buku khusus yang dalam hal ini di atur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Pada dasarnya kedudukan akta di bawah tangan yang dilegalisasi dengan akta di bawah tangan yang tidak dilegalisasi adalah sama-sama bukan akta otektik dalam hal pembuktiannya. namun apabila dikaitkan dengan kebenaran tanda tangan, akta di bawah tangan yang dilegalisasi lebih kuat dari pada akta di bawah tangan yang tidak dilegalisasi. Hal ini dikarenakan penandatanganan akta di bawah tangan yang dilegalisasi dilakukan dihadapan notaris selaku pejabat umum yang berwenang untuk itu.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kekuatan pembuktian Akta di bawah tangan yang dilegalisasi dihadapan notaris (Studi

¹Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1999, hlm.31

²Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika*, Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm.6.

³Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia, Suatu Penjelasan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hlm. 2.

putusan nomor : 201 / Pdt.G/ 2014 / Pn.Pbr)?

2. Bagaimanakah tanggung jawab notaris terhadap akta di bawah tangan yang dilegalisasi dihadapannya (Studi Putusan nomor : 201//Pdt.G//2014Pn.Pbr)?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui kekuatan pembuktian Akta di bawah tangan yang dilegalisasi di hadapan notaris (Studi putusan nomor: 201/Pdt.G/2014/Pn.Pbr).
- b. Untuk mengetahui tanggung jawab notaris terhadap akta di bawah tangan yang dilegalisasi dihadapannya (Studi Putusan nomor:201//Pdt.G//2014Pn.Pbr).

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi masyarakat, terutama bagi mahasiswa perguruan tinggi fakultas hukum maupun instansi yang terkait didalam penelitian ini.
- b. Sebagai informasi kepada masyarakat untuk menggunakan jasa Notaris sebagai pejabat umum untuk membuat akta notaris sesuai dengan undang-undang demi adanya kepastian hukum bagi para pihak yang berkepentingan.
- c. Sebagai wacana agar meningkatkan atau saling mengingatkan antara praktisi hukum dengan lembaga peradilan dalam hal kedudukan hukum akta notaris sebagai alat bukti yang telah mendapat pengesahan dari notaris itu sendiri

D. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan satu dari 3 tujuan hukum. Demi tercapainya kepastian hukum masyarakat membuat perjanjian dalam kehidupan sehari-hari. Perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdara adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Untuk dapat memberikan kepastian hukum suatu perjanjian harus memenuhi unsur-unsur sahnya perjanjian seperti yang tertuang dalam Pasal 1320 KUHPerdara, sebagai berikut:

- a) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c) Suatu hal tertentu;
- d) Suatu sebab yang halal.

Asas kepastian hukum adaah kepastian aturan hukum, bukan kepastian tindakan terhadap atau tindakan yang sesuai dengan aturan hukum. Kepastian hukum juga merupakan asas dalam negara hukum yang menggunakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara.

2. Teori Hukum Pembuktian

Di dalam suatu perkara perdata atau dari keseluruhan tahap persidangan dalam penyelesaian perkara perdata, pembuktian memegang peranan yang sangat penting. Dikatakan demikian karena dalam tahap pembuktian inilah para pihak yang bersengketa diberikan kesempatan untuk mengemukakan kebenaran dari dalil-dalil yang dikemukakannya. Sehingga berdasarkan pembuktian inilah hakim

atau majelis hakim akan dapat menentukan mengenai ada atau tidaknya suatu peristiwa atau hak, yang kemudian pada akhirnya hakim dapat menerapkan hukumnya secara tepat, benar, adil, atau dengan kata lain putusan hakim yang tepat dan adil baru dapat ditentukan setelah melalui tahap pembuktian dalam persidangan penyelesaian perkara perdata di pengadilan.⁴

Hukum pembuktian adalah bagian dari hukum acara perdata. Hukum Pembuktian dalam KUHPerdata yang diatur dalam buku keempat didalamnya mengandung segala aturan-aturan pokok pembuktian dalam bidang hubungan keperdataan.⁵

Dalam hukum pembuktian terdapat beberapa beberapa teori tentang beban pembuktian yang dapat dipergunakan sebagai pedoman, antara lain yaitu:⁶

1. Teori pembuktian yang bersifat menguatkan belaka yaitu bagi siapa yang mengemukakan sesuatu harus membuktikan dan bukan yang mengingkari atau menyangkalnya.
2. Teori subyektif yang menyatakan bahwa suatu proses perdata merupakan pelaksanaan hukum subyektif atau bertujuan mempertahankan hukum subyektif yang berarti bahwa siapa yang mengemukakan atau mengaku mempunyai hak harus membuktikan.

3. Teori obyektif yang menyatakan bahwa mengajukan gugatan berarti penggugat meminta pengadilan agar hakim menerapkan ketentuanketentuan hukum obyektif terhadap peristiwa-peristiwa yang diajukan. Oleh karena itu penggugat harus membuktikan dan hakim tugasnya menerapkan hukum obyektif pada peristiwa tersebut.
4. Teori publik yang memberikan wewenang yang lebih luas pada hakim untuk mencari kebenaran dengan mengutamakan kepentingan publik.

E. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis empiris. Metode penelitian sosiologis empiris adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada dengan melihat kejadian atau fakta yang terjadi di lingkungan sosial. Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan tentang suatu hal.

2) Lokasi Penelitian

1. Pengadilan Negeri Pekanbaru
2. Kantor Notaris H. Benizon, S.H Pekanbaru.

3) Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang sudah jadi. Adapun data sekunder terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari undang-undang dan peraturan lainnya yaitu Putusan Nomor : 201/Pdt.G/2014/Pn.Pbr dan Akta Nomor 178 tanggal 29 Mei 2005

⁴R. Soebekti, *Pembuktian dan Daluwarsa*, Intermasa, Jakarta, 1987, hlm. 43.

⁵Irawan Soerodjo, *Kepastian Hukum Pendaftaran Tanah*, Arloka, Yogyakarta, 2003, hlm. 130

⁶Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Pembuktian Dalam Sengketa Tata Usaha Negara*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997, hlm. 42

tentang Berita Acara Rapat Para Pendiri Yayasan Hang Tuah Pekanbaru.

- b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan penelitian yang berasal dari literatur dan hasil karya ilmiah dari kalangan hukum yang berkaitan dengan pokok pembahasan.
- c. Bahan Hukum Tersier
Bahan yang diperoleh dari ensiklopedia dan sejenisnya mendukung data primer dan sekunder seperti kamus bahasa Indonesia dan internet.

4) Teknik Pengumpulan Data

Kegiatan yang dilakukan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara.

5) Analisis Data

Data dan bahan yang telah terkumpul dan diperoleh dari penelitian akan diolah, disusun, dan dianalisa secara kualitatif, pengolahan data secara kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan penelitian data deskriptif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kekuatan Pembuktian Akta di Bawah Tangan yang Dilegalisasi Dihadapan Notaris (Studi Putusan Nomor : 201/Pdt.G/2014/Pn.Pbr)

Akta di bawah tangan dibuat tidak dihadapan notaris. Biasanya akta ini dibuat karena para pihak tidak mau repot dan sudah saling memiliki kepercayaan satu sama lain. Pada akta dibawah tangan Notaris tidak bertanggung jawab terhadap isi kesepakatan atau perjanjian. Notaris hanya bertugas melakukan legalisasi dan pencatatan dari akta dibawah tangan yang dibawa ke notaris.

Legalisasi merupakan pengesahan akta di bawah tangan yang dibacakan oleh Notaris dan ditanda tangani oleh penghadap di muka Notaris pada waktu itu juga untuk menjamin kepastian tanggal dari akta yang bersangkutan. Para penghadap yang mencantumkan tanda tangannya dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepada Notaris, kemudian Notaris menjelaskan isi akta tersebut kepada penandatangan atau yang membubuhkan cap ibu jari dan pada waktu itu juga akta itu lalu ditandatangani atau dibubuhi cap ibu jari oleh yang bersangkutan dihadapan Notaris tersebut. Notaris mencatat nomor legalisasi dalam buku daftar legalisasi. Tanggal dilakukannya tanda tangan atau pembubuhan cap ibu jari harus sama dengan tanggal legalisasi. Untuk dijadikan alat bukti yang berlaku di pengadilan maka legalisasi ini harus bermaterai cukup.

Sebagian masyarakat berpendapat bahwa dengan di legalisasinya surat di bawah tangan itu, surat itu memperoleh kedudukan sebagai akta otentik. Dengan kata lain surat itu dianggap seolah-olah dibuat oleh atau dihadapan notaris. Surat di bawah tangan sekalipun telah mendapat legalisasi dari notaris tetaplah merupakan surat yang dibuat di bawah tangan. Legalisasi adalah pengesahan surat di bawah tangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. Benizon, SH selaku notaris/PPAT bahwa kekuatan pembuktian akta di bawah tangan yang dilegalisasi notaris tidak sama dengan akta otentik karena masih dapat dibantah kebenarannya dan harus membuktikan kebenarannya melalui bukti-bukti lain atau saksi-saksi. Notaris menjamin kepastian tanggal akta serta tanda tangan para pihak, namun tidak bertanggung jawab atas

isi akta. Akta dibawah tangan tidak memiliki sifat otentik dan tidak memiliki kekuatan eksekutorial. Dimana akta dibawah tangan baru berlaku sah apabila para pihak yang menandatangani mengakui tanda tangan tersebut. Akta dibawah tangan yang dilegalisasi oleh Notaris hanya memberikan kepastian mengenai tanggal dan identitas dari para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut serta tanda tangan yang dibubuhkan dibawah surat tersebut. Akta dibawah tangan yang dilegalisasi oleh Notaris tidak dapat dikatakan sebagai akta otentik. Dikarenakan akta tersebut hanya diberikan kepastian tanggal dan tanda tangan dan tidak dibuat oleh Notaris melainkan dibuat oleh para pihak yang bersangkutan.⁷

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dinyatakan bahwa “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan kewenangan lainnya”. Kemudian Pasal 15 ayat 2a menyatakan bahwa “kewenangan lain dari Notaris yaitu, mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus. Kewenangan ini merupakan legalisasi terhadap akta dibawah tangan yang dibuat sendiri oleh orang perseorangan atau oleh para pihak diatas kertas yang bermaterai cukup dengan jalan pendaftaran dalam buku khusus yang disediakan oleh Notaris”. Selanjutnya Pasal 15 ayat 2b menyatakan bahwa “dan membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus atau *waarmedking*”.

⁷ Hasil wawancara dengan Bapak H. Benizon, SH selaku notaris/PPAT di kantor Notaris Benizon, SH., tanggal 8 November 2017.

Menurut Pasal 1867 KUH Perdata menentukan bahwa pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik, maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan. jadi akta sebagai bukti terdiri dari akta di bawah tangan dan akta otentik. Di dalam Staatblad 1867 No. 29 dimuat suatu peraturan tentang akta di bawah tangan menyatakan sebagai berikut : “Sebagai surat surat di bawah tangan dipandangnya akta-akta yang ditandatangani di bawah tangan surat-surat register, catatan-catatan mengenai rumah tangga dan lain lain tulisan, yang dibuat tidak dengan memakai perantaraan seorang pegawai umum.”

Kebenaran akta Notaris adalah kebenaran formal, maksudnya dasar pembuatan akta mengacu pada identitas komparan dan dokumen-dokumen formal sebagai pendukung untuk suatu perbuatan hukum. Sehingga akta yang dibuat Notaris adalah bersifat kebenaran formal, disebut begitu karena Notaris tidak melakukan penelusuran dan penelitian sampai ke lapangan tentang dokumen formal yang dilampirkan sehingga akta Notaris bukan kebenaran materil sebagaimana pencarian kebenaran dan keadilan dalam proses hukum di pengadilan.

Berdasarkan kasus Putusan Nomor: 201/Pdt.G/2014/Pn.Pbr diketahui bahwa akta pendiri Yayasan Hangtuah Pekanbaru dengan Akta Nomor 38 Tertanggal 9 November 2001 yang dibuat oleh Diti Kresnari Iskandar Zulkarnaen adalah tentang pendirian Yayasan Hang Tuah Pekanbaru yang didirikan oleh RSA (Alm), ZA, MS, TTM dan MT. akan tetapi tanpa sepengetahuan, tanpa seizin dan tanpa melibatkan MT sebagai penggugat dalam hal ini, ZA, MS dan TTM (tergugat) telah melakukan perubahan terhadap akta

Pendirian Yayasan No 38 Tahun 2001 sebagaimana Akta No 142 tertanggal 17 Desember 2004 yang dibuat dihadapan Notaris IRW yang mana dalam akta ini dewan pendiri Yayasan Hang Tuah menjadi berubah yakni hanya ZA, MS dan TTM saja sedangkan nama MT dengan sengaja dihilangkan dan tidak tercatat selaku pendiri Yayasan Hang Tuah Pekanbaru di dalam akta tersebut. Kemudian pada tanggal 31 Januari tanpa sepengetahuan, tanpa seizin dan tanpa melibatkan MT (penggugat), ZA, MS dan TTM (tergugat) telah melakukan lagi perubahan pendiri Yayasan Hang Tuah Pekanbaru yang juga di buat dihadapan Notaris IRW yang berdasarkan Akta Nomor 174 tanggal 31 Januari 2005 dan dalam akta tersebut nama MT tetap dihilangkan dan tidak tercatat selaku pendiri Yayasan Hang Tuah Pekanbaru.

Di dalam persidangan jawaban tergugat (ZA, TTM dan MS) menyangkal atau membantah penerbitan akta Nomor 178 tanggal 29 Mei 2005 yang para tergugat sama sekali tidak pernah menghadap kepada Notaris IRW selaku Pejabat yang membuat akta tersebut. Sedangkan jawaban Notaris IRW membenarkan bahwa pada tanggal 29 Mei 2005 telah datang ZA, TTM, MS dan MT telah datang menghadap Notaris IRW untuk membuat akta berita acara rapat Nomor 178. Kemudian dalam putusan Nomor: 201/Pdt.G/2014/PN.Pbr mengadili perkara ini dengan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. Benizon, SH selaku notaris/PPAT bahwa berkaitan dengan tugas notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta otentik yang diangkat oleh pemerintah, tentunya mempunyai

peran yang sangat penting dalam melegalisasikan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh seseorang ataupun korporasi. Seseorang notaris dalam melakukan pendaftaran dan mensahkan legalisasi surat-surat atau akta-akta yang dibuat di bawah tangan. Akta di bawah tangan baru mempunyai kekuatan pembuktian formal, jika tanda tangan di bawah akta itu diakui/tidak disangkal kebenarannya. Dengan diakuinya keaslian tanda tangan pada akta di bawah tangan, maka kekuatan pembuktian formal dari akta di bawah tangan itu sama dengan kekuatan pembuktian formal dari akta otentik. Suatu akta di bawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa akta itu hendak dipakai, atau dengan cara menurut undang-undang dianggap sebagai diakui, memberikan terhadap orang-orang yang mendapat hak daripada mereka, bukti yang sempurna seperti suatu akta otentik.⁸

B. Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Di Bawah Tangan yang Dilegalisasi Dihadapannya (Studi Putusan nomor : 201//Pdt.G//2014Pn.Pbr)

Tugas dan pekerjaan dari Notaris tidak hanya membuat akta otentik tetapi juga melakukan pendaftaran dan mengesahkan akta-akta yang dibuat di bawah tangan (legalisasi), memberikan nasehat hukum dan penjelasan undang-undang kepada para pihak yang membuatnya. Legalisasi merupakan pengesahan akta di bawah tangan yang dibacakan oleh notaris dan ditanda tangani oleh penghadap dimuka notaris pada waktu itu juga untuk menjamin kepastian tanggal dari akta yang bersangkutan. Dimana para penghadap yang mencantumkan tanda tangannya

⁸*Ibid.*

itu di kenal oleh notaris atau diperkenalkan kepada notaris.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. Benizon, SH selaku notaris/PPAT bahwa akta di bawah tangan yang dilegalisasi Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang tidak sama dengan akta otentik, karena tanda tangan yang terdapat dalam akta dibawah tangan tersebut dapat disangkal oleh yang menandatangani dan pihak yang mengajukan sebagai bukti harus membuktikan kebenarannya melalui bukti-bukti lain atau saksi-saksi. Serta akta dibawah tangan yang dilegalisasi tidak memenuhi syarat sebagai akta otentik, dimana salah satu syarat akta otentik adalah dibuat oleh pejabat umum yang berwenang, sedangkan akta dibawah tangan yang dilegalisasi Notaris dibuat oleh para pihak.⁹

Mengenai legalisasi Pasal 1874 KUHPerdara menyatakan: "Sebagian tulisan-tulisan di bawah tangan dianggap akta-akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat-surat, registrar-registar, surat-surat urusan rumah tangga dan lain-lain tulisan yang dibuat tanpa prantara seorang pegawai umum. Dengan penandatanganan sepucuk tulisan di bawah tangan persamakan suatu cap jempol, dibubuhi dengan suatu pernyataan yang bertanggal dari seorang notaris atau seorang pegawai lain yang ditunjuk oleh undang-undang dimana ternyata bahwa ia mengenal si pembubuh cap jempol atau bahwa orang ini telah diperkenalkan kepadanya, bahwa isinya akta telah dijelaskan kepada orang itu, dan bahwa setelah itu di cap jempol tersebut dibubuhi dihadapan pegawai umum. pegawai itu harus membuktikan tulisan tersebut dengan undang-undang

dapat diadakan aturan-aturan lebih lanjut tentang pernyataan dan pembukaan termaksud".

Dengan demikian pertanggung jawaban Notaris atas kebenaran akta di bawah tangan yang dilegalisasi dihadapannya adalah kepastian tanda tangan artinya pasti bahwa yang tanda tangan itu memang pihak dalam perjanjian, bukan orang lain. Dikatakan demikian karena yang melegalisasi surat itu disyaratkan harus mengenal orang yang menandatangani tersebut dengan cara melihat tanda pengenalnya seperti kartu Tanda Penduduk dan lain-lain.

Seseorang dikatakan secara hukum bertanggung jawab untuk suatu perbuatan hukum adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan. Pertanggungjawaban atas kesalahan (*based on fault*) adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata. Dalam Undang-Undang Hukum Perdata khususnya Pasal 1365, Pasal 1366 dan Pasal 1367, prinsip ini sangat dipegang teguh. Prinsip ini menyatakan seseorang baru dapat dimintakan untuk bertanggungjawab secara hukum apabila terdapat unsur kesalahan yang dilakukannya. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikenal Pasal perbuatan melawan hukum mengharuskan ada empat unsur pokok yang harus dipenuhi diantaranya:

1. Adanya perbuatan
2. Adanya unsur kesalahan
3. Adanya kerugian
4. Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian

Berdasarkan kasus putusan Nomor: 201/Pdt.G/2014/PN.Pbr diketahui bahwa di dalam persidangan jawaban tergugat (ZA, TTM dan MS) menyangkal atau membantah

⁹*ibid.*

penerbitan akta Nomor 178 tanggal 29 Mei 2005 yang para tergugat sama sekali tidak pernah menghadap kepada Notaris IRW selaku Pejabat yang membuat akta tersebut. Sedangkan jawaban Notaris IRW membenarkan bahwa pada tanggal 29 Mei 2005 telah datang ZA, TTM, MS dan MT telah datang menghadap Notaris IRW untuk membuat akta berita acara rapat Nomor 178. Kemudian dalam putusan Nomor: 201/Pdt.G/2014/PN.Pbr mengadili perkara ini dengan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Akta di bawah tangan mempunyai kekuatan hukum pembuktian seperti akta autentik jika tanda tangan yang ada dalam akta tersebut diakui oleh yang menandatangani. Akta di bawah tangan baru mempunyai kekuatan materiil jika tandatangannya itu diakui oleh yang menandatangani akta itu. Untuk pembuktian di depan hakim, jika salah satu pihak mengajukan bukti akta di bawah tangan dan akta tersebut dibantah oleh pihak lawannya, maka pihak yang mengajukan akta di bawah tangan itu yang harus mencari bukti tambahan (misalnya saksi-saksi) untuk membuktikan bahwa akta di bawah tangan yang diajukan sebagai alat bukti tersebut benar-benar ditandatangani oleh pihak yang membantah. Dengan kata lain, jika akta di bawah tangan disangkal kebenarannya maka yang mengajukan akta di bawah tangan sebagai alat bukti harus mencari tambahan bukti untuk membenarkan akta di bawah tangan. Tambahan bukti misalnya saksi-saksi yang dianggap mengetahui tentang pembuatan akta di bawah tangan dan tanda tangan tersebut benar ditandatangani oleh pihak yang membantah.

Kewenangan notaris dalam melegalisasi suatu akta di bawah tangan tentunya diikuti dengan adanya pertanggungjawaban atas tindakan tersebut. berkaitan dengan pertanggungjawaban notaris, tanggungan berdasarkan pasal 65 UUJN, yaitu meskipun semua akta dibuat oleh Notaris, Notaris pengganti, Notaris pengganti kusus dan pejabat sementara Notaris telah dieserhakan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol Notaris, hal ini berarti meskipun sudah berhenti atau pensiun sebagai Notaris, masih harus bertanggung jawab sampai hembusan nafas terakhir. Berdasarkan pengertian seperti itu, keberadaan pasal 65 UUJN tersebut tidak sesuai dengan makna bahwa akta Notaris sebagai akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna.

Pertanggung jawaban Notaris atas kebenaran akta di bawah tangan yang dilegalisasinya adalah kepastian tanda tangan artinya pasti bahwa yang tanda tangan itu memang pihak dalam perjanjian, bukan orang lain. Dikatakan demikian karena yang melegalisasi surat itu disyaratkan harus mengenal orang yang menandatangani tersebut dengan cara melihat tanda pengenalnya seperti kartu Tanda Penduduk dan lain-lain.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kekuatan pembuktian akta di bawah tangan yang dilegalisasi dihadapan notaris (studi putusan nomor :201/Pdt.G/2014/Pn.Pbr) adalah tidak sama dengan akta otentik karena masih dapat dibantah kebenarannya dan harus membuktikan kebenarannya melalui bukti-bukti lain atau saksi-saksi. Notaris menjamin kepastian tanggal akta serta tanda tangan para pihak, namun

tidak bertanggung jawab atas isi akta. Akta dibawah tangan tidak memiliki sifat otentik dan tidak memiliki kekuatan eksekutorial. Dimana akta dibawah tangan baru berlaku sah apabila para pihak yang menandatangani mengakui tanda tangan tersebut.

2. Tanggungjawab notaris terhadap akta di bawah tangan yang dilegalisasi dihadapannya (Studi Putusan nomor : 201//Pdt.G//2014Pn.Pbr) adalah mengenai kepastian tanda tangan artinya pasti bahwa yang tanda tangan itu memang pihak dalam perjanjian, bukan orang lain. Dikatakan demikian karena yang melegalisasi surat itu disyaratkan harus mengenal orang yang menandatangani tersebut dengan cara melihat tanda pengenalnya seperti Kartu Tanda Penduduk dan lain-lain. Jika yang melegalisasi kenal benar orangnya, maka barulah mereka itu membubuhkan tandatangannya dihadapan yang melegalisasi pada saat, hari dan tanggal itu juga.

B. Saran

1. Diharapkan agar notaris lebih teliti dan serius dalam melaksanakan tanggung jawab dalam melegalisasi akta di bawah tangan karna mungkin bagi sekian banyak pemohon yang akan melegalisasi itu beritikad buruk, dan oleh karena itu banyak akibat dari kelalaian dalam melegalisasi bakta tersebut menimbulkan permasalahan serius yang mengakibatkan kerugian bagi pihak yang terkait.
2. Dalam hal pembuktian dalam pengadilan hakim juga seharusnya lebih teliti dalam memeriksa permasalahan yang berkaitan dengan hal ini terutama dalam proses pembuktian karena bisa saja legalisasi tersebut bersumber dari dokumen atau keterangan palsu.

Dan berkaitan dengan kekuatan pembuktian memang akta di bawah tangan yang telah dilegalisasi notaris adalah seperti akta otentik yang mempunyai kekuatan hukum sempurna dan alangkah baiknya pula dalam hal pemeriksaan di sidang pengadilan, hakim harus memanggil Notaris yang bersangkutan agar dapat diminta keterangan mengenai permasalahan akta tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Anshori, Abdul Ghofur, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum Dan Etika*, cetakan pertama Juni 2009, UII Press, Yogyakarta.
- Notodisoerjo, Soegondo, 1993, *Hukum Notariat Di Indonesia, Suatu Penjelasan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerodjo, Irawan, 2003, *Kepastian Hukum Pendaftaran Tanah*, Arloka, Yogyakarta.
- Soebekti, R., 1987, *Pembuktian dan Daluwarsa*, Intermasa, Jakarta.
- Tobing, Lumban, 1999, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar RI tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- KUHPerdata